

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Rizal¹ Afandi² H. Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : rizalkuncoro9@gmail.com

ABSTRACT

A standard clause is a written contract made by a party, which is often already printed in a certain form and in general the parties can only sign it without any changes in the clause. Problems in the standard clause if the position of the parties is considered balanced. A very clear imbalance occurs when one party has a monopoly position where if someone wants to obtain goods or services, and cannot negotiate sincerely and sincerely the terms according to his own will. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the form of protection for consumers in standard clauses according to the perspective of civil law, and the contents of standard clauses in order to achieve justice for the parties. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is carried out by means of library research and documentation.

Key words: Consumers, Standard Clauses, Civil Law.

ABSTRAK

Klausula baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh suatu pihak, yang seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu dan pada umumnya para pihak hanya dapat menandatangani tanpa adanya perubahan dalam klausulanya. Permasalahan dalam klausula baku apabila posisi para pihak dianggap seimbang. Ketidak seimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu pihak memiliki kedudukan monopoli dimana jika seseorang ingin memperoleh barang atau jasa, dan tidak dapat merundingkan dengan sungguh-sungguh ikhlas syarat-syarat yang sesuai kehendak sendiri. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam klausula baku menurut perspektif hukum perdata, dan isi klausula baku agar mencapai keadilan bagi para pihak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Kata Kunci: Konsumen, Klausula Baku, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan globalisasi seperti sekarang saat ini perjanjian sudah sangat berkembang karena mengingat perjanjian merupakan dasar dan menjadi undang-undang bagi para

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

pihak hendak mengikatkan diri. Perjanjian sendiri di Indonesia diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata mengandung ketentuan memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.⁴

Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, serta memberikan ruang untuk memilih bentuk perjanjian yang digunakan baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam mencapai keabsahan untuk mengikat antara para pihak dalam melakukan perjanjian harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁵ Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Dalam hal syarat subjektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan dalam hal syarat-syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*void*). Sehingga apabila pembuat perjanjian telah memenuhi keempat syarat demikian, maka menurut ketentuan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶

Dalam suatu perjanjian yang melibatkan para pihak dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari predikat sebagai konsumen, sebab manusia selalu akan melakukan konsumsi baik berupa kebutuhan makanan dan kebutuhan barang maupun jasa. Namun tidak jarang para konsumen dihadapkan pada suatu masalah ketika melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut tidak sesuai dengan produk barang atau jasa yang sebagai mestinya. Dalam

⁴ Achmad Busro, (2013), *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, Hlm. 2.

⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 339.

⁶ Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hal ini konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tidak dapat menuntut ganti kerugian ataupun penggantian barang dikarenakan terhalang atas suatu perjanjian yang telah disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen, yang mana perjanjian tersebut merupakan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha.⁷

Klausula ataupun perjanjian baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh suatu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu dan pada umumnya para pihak hanya dapat menandatangani tanpa adanya perubahan dalam klausulanya.⁸ Klausula (perjanjian) baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam formulir tertulis. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak terutama yang ekonominya kuat. Akan tetapi pada perkembangannya perjanjian baku banyak digunakan oleh pelaku usaha dalam perjanjiannya dengan konsumen untuk mengikat konsumen kedalam suatu perjanjian. karakteristik klausula baku antara lain:⁹

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh meraka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Keberadaan klausula baku dalam suatu perjanjian, merupakan hal yang lumrah digunakan para kalangan pelaku usaha, dengan alasan pembuatannya yang sederhana dan tanpa adanya campur tangan dari para pihak konsumen, sehingga pihak pelaku usaha tidak perlu melakukan proses negosiasi dengan konsumen untuk menentukan isi dalam suatu perjanjian tersebut. Sehingga kebebasan yang menentukan isi perjanjian otoritas dikuasai oleh pelaku usaha, hal tersebut menjadikan posisi konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, hak konsumen dalam menentukan isi perjanjian menjadi tidak ada, dan apabila pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut konsumen mengalami suatu kerugian yang diakibatkan oleh cacatnya produk yang diberikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa segala tanggung jawab hanya meliputi apa yang ada dalam suatu perjanjian tersebut.

⁷ Fajar Nugroho Handayani, (2020), *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Hlm. 2.

⁸ H. Salim HS, (2006), *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Pesada, Hlm. 145.

⁹ Sudaryatmo, (1996), *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 93.

Perjanjian baku tidak akan menimbulkan masalah apabila posisi para pihak dianggap seimbang. Ketidak seimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu pihak memiliki kedudukan monopoli dimana jika seseorang ingin memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pihak yang monopoli, dan tidak dapat merundingkan dengan sungguh-sungguh ikhlas syarat-syarat yang sesuai kehendak sendiri.¹⁰ Adanya kebebasan pelaku usaha dalam menentukan isi syarat dalam suatu perjanjian berakibat pada isi dan syarat dalam suatu perjanjian yang mengandung pembebasan, pengurangan, peringanan tanggung jawab, menjadikan kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha.

Terlepas dari permasalahan yang sering terjadi pada suatu bentuk klausula baku dalam perlindungan untuk konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan klausula baku, akan tetapi penulis menfasirkan perjanjian atau klausula baku, yang sebagaimana ketentuannya dimaksud dalam Pasal 1349 KUHPerdata yang menyebutkan “Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya”.

Pada Pasal 1349 KUHPerdata mengandung suatu prinsip dalam penafsiran perjanjian, yaitu kerugian penyusun kontrak. Prinsip demikian mempunyai sebuah tujuan yuridis yaitu agar para pihak yang terkait dalam perjanjian terhindar dari eksploitasi pihak lainnya yang biasanya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. Sehingga prinsip penafsiran perjanjian untuk kerugian pihak yang mengusulkan atau pihak yang menyediakan draf perjanjian, merupakan harga yang sepadan oleh pihak drafter atau pihak pengusul dari perjanjian tersebut.¹¹

Selain daripada pengaturan yang terdapat dalam ketentuan KUHPerdata terkait dengan perjanjian atau klausula baku, terdapat juga pengaturanya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana ketentuannya menyebutkan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹² Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur terkait dengan klausul baku sebagai bentuk perlindungan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, (2013), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hlm. 146.

¹¹ Munir Fuadi, (2005), *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 65.

¹² Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kepada setiap konsumen yang melakukan perjanjian, yang dimana pengaturannya terdapat dalam Pasal 18 UU.

Dari ketentuan peraturan yang terdapat dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen demikian di atas, jelaslah dapat dilihat bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak baik pelaku usaha dan konsumen sudah mengikat satu sama lain. Untuk itu, dari ketentuan pengaturan mengenai klausula baku, khususnya yang terdapat dalam KUHPerdato, jelas dapat dilihat bahwa setiap klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen sudah mengikat secara hukum, akan tetapi tidak memungkinkan masih terjadi permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkaitan dengan klausula baku walaupun pengaturannya sudah ada.

Permasalahan yang terjadi biasanya cenderung mengarah pertentangan mengenai keabsahan perjanjian baku antara pelaku usaha dan konsumen. Pertentangan mengenai keabsahan terjadi apabila dalam perjanjian baku memuat klausula-klausula yang sifatnya memberatkan salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dari perjanjian yang sudah disepakati demikian. Sehingga permasalahan-permasalahan dalam klausula baku masih menjadi polemik dikarenakan pada prakteknya setiap hari klausula baku masih dipakai sebagai kebiasaan dalam masyarakat. akan tetapi penerapannya masih banyak menimbulkan akibat hukum khususnya secara yuridis yang sebagaimana pengaturannya yang terdapat dalam KUHPerdato.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang klausula baku menurut perspektif hukum perdata, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam klausula baku menurut perspektif hukum perdata? serta, bagaimana isi klausula baku agar mencapai keadilan bagi para pihak?. Tujuan dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam klausula baku menurut perspektif hukum perdata. Serta, untuk mengetahui isi klausula baku agar mencapai keadilan bagi para pihak.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi, serta langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari

kepastakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Menurut Perspektif Hukum Perdata

Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena dalam setiap perbuatan hukum yang melibatkan konsumen terkadang konsumen akan dirugikan dalam perbuatan hukum demikian. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Frasa perlindungan konsumen menunjukkan bahwa fokus perlindungan ditujukan kepada konsumen. Namun demikian perlu disadari bahwa keberadaan konsumen tidak mungkin terwujud tanpa keberadaan pelaku usaha. Demikian pula sebaliknya, keberadaan pelaku usaha tidak mungkin terwujud tanpa keberadaan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan konsumen dan pelaku usaha disebutkan sebagai dua sisi dari suatu mata uang yang sama (*two sides of the same coin*).¹³

Dalam perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yakni, Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan Perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹⁴

Hukum perlindungan konsumen mengatur mengenai suatu hak konsumen sebagai hak personal warga negara, hak personal yang dimiliki oleh konsumen, merupakan suatu hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hak untuk memperjuangkan suatu hak yang dimiliki oleh konsumen, maka konsumen harus memperjuangkannya melalui koridor hukum perdata dan institusi yang disediakan oleh negara, dengan arti bahwa jika hak seseorang konsumen dilanggar dan timbulnya suatu kerugian atas hak

¹³ Jhones Gunawan, dan Bernadete M. Waluyo, (2021), *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur, h. 55.

¹⁴ Rosmawati, (2018), *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana, Hlm. 6.

konsumen tersebut, gugatan dapat diajukan kepengadilan yang berkompetensi menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur.¹⁵

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang mengatur terkait hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pihak produsen adalah mengacu pada pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan privat antara perorangan maupun badan hukum, hukum perdata juga termasuk hukum dagang dalam kaidah-kaidah yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶ Sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata yang mengatakan bahwa setiap tuntutan yang meminta pertanggung jawaban haruslah disertakan dengan dasar dari tuntutan tersebut, dari dasar tuntutan tersebut dapat berupa penyebab timbulnya hak untuk menuntut suatu ganti kerugian sekaligus berupa hal yang melahirkan suatu kewajiban hukum seseorang untuk dapat memberikan pertanggung jawaban.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakat dalam ketentuan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni terkait dengan perjanjian antara para pihak yang mana melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak secara ketentuan dikenal dengan perjanjian/klausula baku. Klausula ataupun perjanjian baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh suatu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu dan pada umumnya para pihak hanya dapat menandatangani tanpa adanya perubahan dalam klausulanya.¹⁷ Klausula (perjanjian) baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam formulir tertulis.

Perjanjian/klausula baku pada umumnya memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Bentuknya tertulis
2. Formatnya dibakukan
3. Syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak
4. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak
5. Isinya selalu menguntungkan pelaku usaha

¹⁵ Fajar Nugroho Handayani, *op.cit.*, h. 43.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 44.

¹⁷ H. Salim HS, *op.cit.*, Hlm. 145.

¹⁸ M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani, (2018), Perlindungan Hukum Konsumen atas Penerapan Klausula Baku, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, Hlm. 95.

Perjanjian baku memegang peranan penting dalam dunia usaha dan perdagangan modern. Perjanjian ini biasanya di bentuk oleh pelaku usaha untuk mengadakan berbagai jenis transaksi khusus. Isinya ditetapkan agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk barang dan/atau jasa serupa dengan pihak-pihak lain tanpa harus melakukan perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang seniatiasa muncul. Maksud dari tindakan seperti ini adalah untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian padahal-hal yang khusus yang lebih penting. Dari sisi pelaku usaha, hal seperti ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat, dan tidak bertele-tele.

Perjanjian/klausula baku telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak terutama yang ekonominya kuat. Akan tetapi pada perkembangannya perjanjian baku banyak digunakan oleh pelaku usaha dalam perjanjiannya dengan konsumen untuk mengikat konsumen kedalam suatu perjanjian dengan krateristik dari klausula baku antara lain:¹⁹

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh meraka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

Selain dari karakteristik yang terdapat dalam klausula baku demikian, dalam penggunaan perjanjian/klausula baku dalam suatu perjanjian dianggap tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Hukum Perdata terutama yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat unsur-unsur antarlain, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.²⁰

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang dapat

¹⁹ Sudaryatmo, *op.cit*, Hlm. 93.

²⁰ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 339.

dianggap bahwa perjanjian ini tidak pernah ada.²¹ Dalam Hukum perdata perjanjian/klausula baku dapat ditafsirkan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1349 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut: “Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya”.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian baku dengan mengacu pada ketentuan hukum perdata, maka harus dikaitkan dengan pemberlakuan asas-asas perjanjian, yang dimana asas-asas dalam perjanjian baku demikian merupakan suatu ketentuan yang harus di taati oleh para pihak disaat melakukan perjanjian baku, antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Itikad Baik

Dari ketentuan beberapa asas perjanjian dengan dihubungkan dengan perjanjian/baku, maka bagi para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan perjanjian sepihak harus mengikuti pemberlakuan asas-asas yang terdapat dalam perjanjian. Asas-asas perjanjian yang dicetuskan demikian dengan mengaitkan dengan perjanjian baku merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas perjanjian berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Untuk itu, hukum perdata dalam kajiannya, menyebutkan ada pertanggung jawaban yaitu kesalahan dan risiko, seorang diwajibkan untuk bertanggung jawaban atas suatu perbuatannya baik secara lalai maupun kesengajaan, kemudian mengenai risiko, seseorang dimintai pertanggung jawaban bukan atas dasar kesalahannya melainkan mengenai suatu tindakan yang dilakukannya atas dasar risiko yang telah diperhitungkannya dan berakibat pada kerugian yang dialaminya sendiri. Pertanggungjawaban atas resiko yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Dengan adanya kerugian dalam perjanjian

²¹ Susiana, (2015), Kontrak Baku Franchise Ditinjau Dari Ketentuan Unidroit Dan KUHPerdata, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, Hlm. 75-76.

maka harus diberikan perlindungan kepada setiap pihak yang dirugikan, salah satunya perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian baku (sepihak), yang dimana mengacu pada bentuk perjanjian sebagaimana pengaturan yang terdapat dalam hukum perdata.

Terkait dengan pertanggung jawaban dapat dimintakan kepada seseorang yang memiliki hubungan hukum keperdataan baik yang timbul akibat perjanjian maupun karena undang-undang dengan seorang yang dimintai pertanggung jawaban, penuntutan pertanggung jawaban dapat dituntut atas dasar suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan suatu kerugian bagi orang lain, yaitu dapat berupa ingkar janji (*wanprestasi*) atau Perbuatan melawan hukum. untuk menentukan suatu tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum maupun karena sebab ingkar janji, maka harus dikualifikasikan suatu sebab dari kerugian tersebut, guna menentukan kualifikasi dari sebab timbulnya kerugian.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari perjanjian/klausula baku sepihak dengan mengacu pada ketentuan hukum perdata yakni yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dari ketentuan demikian mewajibkan bagi pihak yang merugikan pihak yang lain dari perjanjian/klausula baku untuk memberikan ganti kerugian. Karena pada setiap perjanjian yang melakat pada para pihak sudah menjadi undang-undang antara mereka sebagai mana ketentuannya terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian/klausula baku oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen berakibat pada pemberian ganti kerugian yang harus diberikan pelaku usaha terhadap konsumen akibat dari kesalahan, kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang dimana dipertegas sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, bahwa kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, keteledoran dan kelalaian pelaku usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita konsumen berupa barang atau uang setara dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah merugikan konsumen maka pihak konsumen dapat mengajukan suatu tuntutan atau gugatan sebagaimana yang dikemukakan atas dasar:²²

1. Perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen
2. Ingkar janji (*wanprestasi*)

Kemungkinan yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi suatu ingkar janji (*wanprestasi*) oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menuntut, pembatalan perjanjian tersebut, pemenuhan perjanjian tersebut, pembayaran ganti kerugian yang ditimbulkan atas ingkar janji (*wanprestasi*), pembatalan perjanjian serta ganti kerugian, dan pemenuhan perjanjian serta ganti kerugian. Dari bentuk perlindungan terhadap konsumen dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan melakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang sudah ingkar janji terhadap konsumen dari perjanjian baku yang sudah dibuat sehingga merugikan pihak konsumen, maka para pihak bisa melawati penyelesaian dengan negosiasi dan musyawarah terlebih dahulu dengan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain dari bentuk perlindungan konsumen pada perjanjian/klausula baku menurut hukum perdata, terdapat bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagai peraturan khusus untuk dalam perlindungan konsumen. Ketentuan pemberlakuan perlindungan konsumen pada perjanjian/klausula baku terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Serta ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk mendapatkan ganti rugi tersebut, konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, dalam perlindungan konsumen pada

²² Rosmawati, *op.cit.*, Hlm. 46.

perjanjian/klausula baku merupakan bentuk keteraturan pelaku usaha dalam menjaga ketentuan dari isi perjanjian. dengan adanya landasan peraturan dalam perjanjian/klausula baku dalam hukum perdata khususnya akan memberikan pengakuan hukum kepada setiap konsumen yang dirasa bahwa setiap ketentuan yang sudah diperjanjikan dilanggar oleh pihak pelaku usaha demi keuntungan pribadi.

B. Isi Klausula Baku agar Mencapai Keadilan Bagi Para Pihak

Dalam menjamin keadilan bagi para pihak untuk menunjang kepastian hukum dalam melakukan perjanjian/klausula baku bagi pelaku usaha dan konsumen, maka harus menentukan isi perjanjian/klausula baku dengan baik agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Isi ketentuan klausula baku agar mencapai keadilan bagi para dilihat dari kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini perjanjian/klausula baku yang dilakukan dengan cara sukarela. Adapun isi ketentuan klausula baku untuk mencapai keadilan bagi para pihak antara lain:

1. Posisi Tawar Menawar Para Pihak

Posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana kedudukan konsumen yang dalam perjanjian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam proses pembentukan kontrak/perjanjian seringkali penawaran langsung di terima begitu saja, tetapi seringkali penawaran harus dilakukan tawar menawar yang berulang-ulang.²³

2. Adanya Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu hal penting dalam suatu perjanjian, dengan melakukan negosiasi maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing-masing yang ingin dituju, sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan tercapailah suatu kesepakatan. Prinsip *win-win solution* merupakan prinsip dasar yang dituju dari adanya negosiasi tersebut, dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, ruang untuk melakukan negosiasi tersebut sangat kecil, hal ini dapat dilihat dengan telah tersedianya klausula-klausula yang sebelumnya telah

²³ Ridwan Khairandy, (2013), *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Yogyakarta: UII Press, Hlm. 85.

disediakan oleh salah satu pihak (produsen), sehingga pihak yang satunya hanya menyetujui atau tidak.

Hal tersebut untuk menjamin tersiptanya kesepakatan yang murni dari para pihak, setidaknya untuk mencapai kesepakatan tersebut terdapat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu:²⁴

- a. Penawaran dan permintaan (*aanbod en aanvaarding*)
- b. Ajaran kehendak dan ajaran pernyataan
- c. Asas kepercayaan.

Perinsip negosiasi sendiri terdapat di dalam penawaran dan permintaan (*aanbod en aanvaarding*), di dalam penawaran dan permintaan para pihak dapat melakukan pertukaran pikiran dan kehendak untuk suatu tujuan tertentu. Selain itu negosiasi yang dilakukan dalam suatu perjanjian juga dapat menghindari perjanjian yang berat sebelah, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan, dimana dalam kedua asas tersebut jelas disebutkan bahwa adanya keseimbangan bagi para pihak merupakan suatu langkah awal untuk terciptanya keadilan berkontrak.

3. Kejujuran Dalam Bertransaksi (*fair*)

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang jujur, dalam hal ini pelaku usaha tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Berkaitan dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan hubungan antara para pihak dalam perjanjian mampu berjalan dengan baik. Selain itu, ketika para pihak saling memahami hubungan hukum yang terjadi dalam suatu perjanjian, maka akan dengan mudah bagi para pihak untuk bersikap guna mencapai keinginan yang dituju tanpa ada pihak yang dirugikan

4. Proporsionalitas Dalam Klausula Perjanjian Baku

Proporsionalitas suatu perjanjian dapat dilihat dari adanya pertukaran kepentingan yang ada dari masing-masing pihak dalam hal ini apakah pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu proporsionalitas yang ada di dalam suatu perjanjian dapat dilihat pada isi dari klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut. Proporsionalitas disini

²⁴ Muhamad Hasan Muaziz, dan Achmad Busro, (2015), Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, Hlm. 81.

berkaitan dengan pertukaran hak serta kewajiban antar pihak, apakah dapat berjalan dengan baik ataukah ada klausul yang justru memberatkan salah satu pihak. Adanya keterbukaan di dalam perjanjian tersebut dapat membantu dalam menciptakan kadar proporsionalitas atas perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi berkaitan dengan klausula dalam perjanjian setidaknya telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen tersebut.²⁵

5. Adanya Keseimbang Dalam Perjanjian

Keseimbangan yang ada di dalam perjanjian baku dapat ditelaah pada kondisi para pihak sebelum melakukan perjanjian tersebut. Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu:²⁶

- a. Perbuatan Para Pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat terwujud ketika para pihak saling mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.
- b. Isi perjanjian, keseimbangan dalam isi perjanjian tidak terlepas kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa isi perjanjian yang dibuat tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak, hal ini, dikarenakan aturan hukum yang ada tidak mengatur jenis, isi, serta klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian.
- c. Pelaksanaan perjanjian, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pihak sebagai pengaplikasian atas klausula-klausula yang dibuat di dalam perjanjian, pelaksanaan perjanjian merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak tersebut, oleh karena itu para pihak diharapkan mau melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berjanji.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 82.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 82-83.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari perjanjian/klausula baku sepihak dengan mengacu pada ketentuan hukum perdata yakni yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata yaitu dengan cara mengganti kerugian terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah merugikan konsumen maka pihak konsumen dapat mengajukan suatu tuntutan Perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen serta menuntut Ingkar janji (*wanprestasi*) yang disertai pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti kerugian yang ditimbulkan atas ingkar janji (*wanprestasi*), pembatalan perjanjian serta ganti kerugian, dan pemenuhan perjanjian serta ganti kerugian.
2. Isi klausula baku agar mencapai keadilan bagi para pihak tidak terlepas dari unsur yang ada dalam perjanjian itu sendiri, yaitu posisi tawar menawar antara para pihak ataupun kedudukan yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut. Adanya negosiasi dalam perjanjian merupakan hal terpenting dalam proses perumusan dari isi perjanjian, sehingga para pihak mengerti dan memahami setiap klausula yang diperjanjikan. Selain itu, kejujuran dan keterbukaan para pihak terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan beserta resiko yang mungkin akan dialami dalam proses pelaksanaan perjanjian yang mampu menghasilkan suatu hubungan perjanjian yang adil dan proposional, serta mampu menyeimbangkan antara pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fajar Nugroho Handayani, 2020, *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Pesada.

Jhones Gunawan, dan Bernadete M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur.

Munir Fuadi, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Yogyakarta: UII Press.

Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana.

Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani, Perlindungan Hukum Konsumen atas Penerapan Klausula Baku, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018.

Susiana, Kontrak Baku Franchise Ditinjau Dari Ketentuan Unidroit Dan KUHPperdata, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015.

Muhamad Hasan Muaziz, dan Achmad Busro, Pengaturan Kalausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.